

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 650 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK
DAERAH SECARA LELANG BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR PADA
23 (DUA PULUH TIGA) PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT
DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa barang inventaris kantor pada 23 (dua puluh tiga) Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang akan dijual telah dilakukan penilaian dan penaksiran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DKI Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I sesuai Laporan Penilaian Nomor SR-05/WKN.07/KNL.01/2019 tanggal 22 Mei 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 340 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Secara Lelang Berupa Barang Inventaris Kantor pada 23 (dua puluh tiga) Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR PADA 23 (DUA PULUH TIGA) PERANGKAT DAERAH/UNIT PERANGKAT DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.**

KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang berupa Barang Inventaris Kantor pada 23 (dua puluh tiga) Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat yang merupakan nilai terendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020


**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Pusat
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan